PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan - Telp.(0341) 396633
e-mail : dpmptsp@malangkab.go.id - website : pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN SWASTA KABUPATEN MALANG

NOMOR : 500.16.7.2/12/IOPKB/35.07.317/2026

Bahwa sehubungan dengan surat Sdr. Tunik Yuliati bertindak untuk dan atas nama YAYASAN HAWAJI CENDIKIA HARAPAN yang diterima tanggal 27 April 2026 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 29 Mei 2026 Nomor : 400.3.2/1803/35.07.301/2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain Swasta kepada :

Nama Lembaga	:	KB PEMBINA
Badan Hukum	:	YAYASAN HAWAJI CENDIKIA HARAPAN Nomor AHU : AHU-0012353.AH.01.04.Tahun 2025 Tanggal 02 Juli 2025
Alamat Lembaga	:	Jl. Sultan Agung No. 97 RT. 010 RW. 003 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	:	Tunik Yuliati
Nomor Induk Berusaha	:	0310250033618
Nomor Pokok Sekolah Nasional	:	69961381
Nomor Izin Pendirian	:	500.16.7.2/7/IPKB/35.07.317/2026
Masa Berlaku	:	24 Juni 2031
Akreditasi	:	A

Apabila dalam pengajuan perizinan ini terdapat unsur penipuan dan penyesatan, maka akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pemohon.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 24 Juni 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG

SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
2. Camat Kepanjen Kabupaten Malang

260020169

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

AX 00925

Dipindai dengan CamScanner